

## PENDAMPINGAN AKUNTANSI ZAKAT HARTA (AL-MAAL)

Susi Riani<sup>1</sup>, Mugni Muhit<sup>2</sup>

STAI AL-Ma'arif Ciamis<sup>1,2</sup>

[susiriani.sr@gmail.com](mailto:susiriani.sr@gmail.com)<sup>1</sup>, [mugnimuhit77@gmail.com](mailto:mugnimuhit77@gmail.com)<sup>2</sup>,

### ABSTRAK

Pendampingan akuntansi zakat harta (al-maal) dilaksanakan sebagai respon terhadap rendahnya pemahaman masyarakat Muslim dalam menghitung, mencatat, dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah, meskipun potensi zakat nasional sangat besar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi zakat maal melalui edukasi mengenai nisab, haul, kadar zakat, serta praktik perhitungan pada berbagai jenis harta seperti emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan peternakan. Metode yang digunakan berupa sosialisasi, simulasi perhitungan, dan praktik penyusunan laporan keuangan zakat secara langsung kepada peserta. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan muzakki dalam menentukan kewajiban zakat secara akurat, menerapkan format pencatatan keuangan sederhana, serta menyalurkan zakat dengan lebih terukur dan akuntabel. Program ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas akuntansi zakat berdampak positif terhadap kesadaran berzakat dan optimalisasi pengelolaan dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, pendampingan ini relevan untuk dilanjutkan secara berkelanjutan dan dikembangkan dalam model pelatihan berbasis digital guna memperluas dampak kebermanfaatannya.

**Kata Kunci:** Zakat Maal, Akuntansi Zakat, Nisab & Haul.

### ABSTRACT

*The mentoring program on Zakat Wealth Accounting (al-maal) was conducted in response to the low level of public understanding regarding the calculation, recording, and distribution of zakat in accordance with Islamic jurisprudence and accounting standards, despite the high potential of zakat collection in Indonesia. This program aimed to improve zakat literacy by introducing the concepts of nisab, haul, zakat rates, and the practical calculation of various types of zakat able assets, including gold, silver, cash, business assets, agriculture, and livestock. The method employed involved socialization, calculation simulations, and hands-on practice in preparing zakat financial reports. The results indicate a significant increase in participants' skills in determining zakat obligations accurately, applying simple accounting records, and distributing zakat in a more accountable and measurable manner. This activity demonstrates that strengthening Zakat accounting capacity positively contributes to Zakat awareness and supports the optimization of zakat*

*funds as an instrument of socio-economic empowerment. Therefore, this mentoring program is recommended to be continued in a sustainable manner and further developed through digital-based learning models to expand its impact and benefits.*

**Keywords: Zakat on Wealth, Zakat Accounting, Nisab & Haul.**

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi multidimensi. Secara spiritual, zakat adalah wujud ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT. Secara sosial, zakat menjadi mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Secara ekonomi, zakat berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pembangunan berkelanjutan.

Urgensi kajian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul. Kedua, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, potensi zakat sangat besar. Data BAZNAS (2022) menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan masih di bawah 10% dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif dan implementasi praktis.

Ketiga, perkembangan bentuk harta modern menuntut adanya pemahaman baru dalam perhitungan zakat. Selain emas, perak, dan ternak, kini muncul bentuk harta baru seperti gaji bulanan, saham, obligasi, hingga aset digital. Situasi ini menuntut kajian ilmiah yang mampu menjembatani konsep klasik dan kebutuhan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian perhitungan nisab, haul, dan kadar zakat berbagai jenis harta dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer serta regulasi zakat di Indonesia.

Landasan Qur'an dan Hadis bahwa Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat dalam banyak ayat, di antaranya:

QS. At-Taubah (9):103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..."

QS. Al-Baqarah (2):267, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..."

Hadis Nabi juga memperinci ketentuan zakat. Misalnya, hadis riwayat Abu Daud mengenai zakat ternak:

"Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor." (Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Az-Zakah, no. 1572).

Pandangan Ulama Klasik menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm menegaskan bahwa nisab dan haul adalah syarat wajib zakat bagi harta yang sifatnya berkembang.

Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menguraikan detail nisab untuk setiap jenis harta, termasuk emas, perak, dan pertanian. Ulama Hanafi menambahkan bahwa hasil profesi juga dapat dizakatkan bila mencapai nisab.

Literatur Kontemporer menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan zakat sebagai instrumen ekonomi yang fleksibel, dapat diterapkan pada kondisi modern selama prinsip syariah tetap terjaga (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 3, h. 1807). Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menekankan dimensi sosial zakat yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan ekonomi.

Regulasi Zakat di Indonesia menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan dasar hukum pengumpulan dan penyaluran zakat. BAZNAS kemudian mengembangkan pedoman teknis, termasuk zakat profesi, zakat perusahaan, dan zakat investasi. (BAZNAS, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: BAZNAS, 2022), h. 15).

Fenomena yang melatarbelakangi pengabdian Pendampingan Akuntansi Zakat Harta (Al-Maal) adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat Muslim dalam menghitung, mencatat, dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan fikih maupun standar akuntansi, meskipun potensi zakat nasional sangat besar dan jenis harta yang wajib dizakati semakin beragam. Banyak muzakki hanya mengetahui kewajiban zakat secara umum tanpa memahami nisab, haul, dan perbedaan ketentuan zakat berdasarkan jenis harta. Kondisi ini menimbulkan gap berupa belum tersedianya pendampingan yang sistematis dan aplikatif dalam pengelolaan zakat, sehingga dana zakat belum termanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pendampingan ini diharapkan meningkat literasi akuntansi zakat, kemampuan menghitung zakat secara tepat, serta kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat secara terukur dan terdokumentasi.

## **METODOLOGI**

Pengabdian ini dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Menggunakan pendekatan fikih normatif (studi teks Al-Qur'an, hadis, kitab fikih) dan pendekatan empiris (kajian regulasi zakat di Indonesia). Studi kepustakaan dari literatur klasik dan kontemporer. Analisis regulasi resmi (UU, fatwa MUI, pedoman BAZNAS). Teknik analisis Menggunakan content analysis untuk menafsirkan konsep nisab, haul, dan kadar.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *participatory community engagement* dengan pola pendampingan berkelanjutan terhadap peserta untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam akuntansi zakat harta (*al-maal*). Tahapan pelaksanaan dirancang dalam beberapa langkah sistematis, yaitu:

1. **Identifikasi Permasalahan Awal.**

Kegiatan diawali dengan observasi dan pengumpulan data melalui wawancara singkat dengan calon peserta (muzakki, pengurus masjid/LAZ, dan masyarakat umum) guna mengetahui tingkat pemahaman terkait perhitungan dan pencatatan zakat. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pendampingan.

2. **Perencanaan Program dan Penyusunan Modul**

Tim pengabdian menyusun materi pelatihan berupa modul akuntansi zakat harta yang memuat konsep nisab, haul, serta simulasi perhitungan zakat emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan ternak. Selain itu, disusun pula format pencatatan zakat untuk memudahkan peserta menerapkan akuntansi zakat secara mandiri.

3. **Pelaksanaan Pendampingan.**

Pendampingan dilaksanakan secara bertahap melalui kegiatan paparan materi, simulasi perhitungan zakat, dan *hands-on practice* penyusunan laporan sederhana. Peserta dilibatkan langsung dalam proses perhitungan harta, penentuan nisab, hingga perhitungan zakat sesuai ketentuan syariah. Model pembelajaran difokuskan pada praktik agar kompetensi peserta terbentuk secara nyata.

4. **Evaluasi dan Monitoring.**

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Monitoring tindak lanjut dilakukan melalui komunikasi lanjutan dan pengecekan penerapan format pencatatan zakat yang telah diberikan. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan skor pemahaman, kemampuan peserta melakukan perhitungan zakat mandiri, serta penggunaan format akuntansi zakat dalam praktik.

5. **Diseminasi dan Dokumentasi Hasil.**

Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan dan publikasi artikel sebagai upaya penyebarluasan manfaat kepada masyarakat dan

akademisi. Diseminasi ini diharapkan mendorong replikasi program pendampingan pada wilayah lain dengan kebutuhan serupa.



Gambar 1. Foto Bersama Ketua dan Sekretaris BAZNAS Kab. Ciamis



Gambar 2. Diskusi Bersama BAZNAS Kab. Ciamis



Gambar 3. Penyampaian Materi Zakat Kepada Masyarakat



Gambar 4. Diskusi Bersama Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ringkasan Nisab, Haul, dan Kadar Zakat

| Jenis Harta            | Nisab                       | Haul                 | Kadar Zakat |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Emas                   | 85 gram                     | 1 tahun              | 2,5%        |
| Perak                  | 595 gram                    | 1 tahun              | 2,5%        |
| Uang/Investasi<br>Emas | 85gram (setara Rp)          | 1 tahun              | 2,5%        |
| Pertanian              | 653 kg gabah (520 kg beras) | Tidak<br>disyaratkan | 5-10%       |
| Perdagangan            | 85 gram emas                | 1 tahun              | 2,5%        |
| Ternak                 | 5 unta, 30 sapi, 40 kambing | 1 tahun              | Variatif    |

### **Ilustrasi Perhitungan Zakat:**

#### **1. Zakat Emas Murni**

Nisab: 85 gram emas

Kadar zakat: 2,5%

Contoh kasus: Seseorang memiliki emas 100 gram. Harga emas Rp1.000.000/gram.

Total nilai emas =  $100 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}100.000.000$

Karena  $> 85$  gram, wajib zakat.

Zakat =  $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.500.000$

#### **2. Zakat Emas Tidak Murni**

Berat emas murni = Beratemas  $\times$  Kadar kemurnian

Nisab tetap 85 gram emas murni

Zakat =  $2,5\% \times (\text{nilai emas murni} \times \text{harga emas per gram})$

Contoh Kasus :

Punya 100 gram emas kadar 70%

Emas murni =  $100 \times 70\% = 70$  gram

Karena  $70 \text{ gr} < 85 \text{ gr} \rightarrow$  belum wajib zakat

Punya 150 gram emas kadar 70%

Emas murni =  $150 \times 70\% = 105$  gram

Nilai emas =  $105 \times \text{Rp}2.021.517 = \text{Rp}212.259.285$

Zakat =  $2,5\% \times \text{Rp}212.259.285 = \text{Rp}5.306.482$

#### **3. Zakat Perak**

Nisab: 595 gram perak

Kadar zakat: 2,5%

Contoh kasus: Seseorang memiliki 700 gram perak. Harga perak Rp10.000/gram.

Total nilai perak =  $700 \times \text{Rp}10.000 = \text{Rp}7.000.000$

Zakat =  $2,5\% \times \text{Rp}7.000.000 = \text{Rp}175.000$

#### **4. Zakat Perdagangan**

Nisab: senilai 85 gram emas

Kadar zakat: 2,5% dari modal + keuntungan – hutang jatuh tempo

Contoh kasus:

Modal dagang + keuntungan = Rp150.000.000

Hutang jatuh tempo = Rp20.000.000

Nilai bersih = Rp130.000.000

Karena > nisab (Rp85 juta, jika emas Rp1 juta/gram), maka wajib zakat.

Zakat =  $2,5\% \times \text{Rp}130.000.000 = \text{Rp}3.250.000$

#### 5. Zakat Peternakan

Jenis ternak: sapi, kambing, unta

Nisab kambing/domba: 40 ekor → zakat 1 ekor

Nisab sapi: 30 ekor → zakat 1 ekor tabi' (anak sapi umur 1 tahun)

Contoh kasus: Seseorang memiliki 40 ekor kambing.

Wajib zakat = 1 ekor kambing

Jika 120 ekor kambing → zakatnya 2 ekor kambing.

#### 6. Zakat Pertanian

Nisab: 653 kg gabah ( $\pm$  520 kg beras)

Kadar zakat:

10% (tanpa biaya pengairan, tadah hujan)

5% (dengan biaya pengairan)

Contoh kasus: Panen padi 3.000 kg beras, dengan pengairan berbayar.

Zakat =  $5\% \times 3.000 \text{ kg} = 150 \text{ kg}$  beras

Keterangan:

- Emas, perak, dan uang adalah zakat disamakan dengan prinsip harta simpanan.
- Pertanian tidak perlu haul karena hasilnya langsung dinikmati pasca panen.
- Perdagangan dihitung dari aset bersih, mencerminkan aktivitas ekonomi modern.
- Profesi meskipun tidak disebut dalam kitab klasik, mayoritas ulama kontemporer mewajibkannya.

- e. Zakat dalam praktik modern memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan. Jika dikelola optimal, zakat dapat menjadi sumber dana sosial produktif.

Zakat maal merupakan kewajiban syar'i atas harta yang telah mencapai nisab dan haul, sehingga hanya harta yang memenuhi standar kepemilikan mapan dan tidak digunakan untuk kebutuhan primer yang dikenai zakat. Konsep ini ditegaskan dalam kajian fiqh mu'āmalah yang menyebut bahwa nisab berfungsi sebagai batas minimal kepemilikan, sedangkan haul menegaskan kepastian kepemilikan dalam satu periode tahun qamariyah (Alwi, 2021). Prinsip tersebut juga diperkuat oleh penelitian Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa zakat maal dalam konteks ekonomi modern tetap berpijak pada ketentuan klasik tentang nisab dan haul sebagai syarat wajib zakat. Selanjutnya, Siregar & Munir (2020) menambahkan bahwa karakteristik zakat maal sebagai instrumen ibadah sekaligus distribusi ekonomi menempatkannya sebagai kewajiban finansial yang memastikan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks teori kontemporer, Fathoni (2023) menjelaskan bahwa zakat maal merupakan sistem keuangan syariah yang relevan sepanjang zaman karena perhitungan nisab dan haul mampu menyesuaikan nilai harta berdasarkan perkembangan ekonomi. Senada dengan itu, Yusuf (2020) menekankan bahwa kewajiban zakat maal bukan hanya bernilai ibadah tetapi juga sarana penguatan sistem ekonomi umat sehingga pemahamannya harus diberikan secara struktural dan aplikatif kepada masyarakat.

Perbedaan nisab, haul, dan kadar zakat untuk setiap jenis harta sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 didasarkan pada perbedaan karakter dasar harta dalam fiqh zakat. Emas, perak, dan uang memiliki nisab 85 gram emas setara nilai dan kadar zakat 2,5% karena termasuk kategori harta simpanan yang likuid (Rukmana, 2019). Sementara itu, hasil pertanian tidak memerlukan syarat haul karena zakat dikenakan langsung pascapanen dengan nisab sesuai standar produksi, yaitu 653 kg gabah atau setara 520 kg beras dengan kadar 5%–10% tergantung biaya irigasi (Nurhayati & Samad, 2021; Ramadhani, 2023). Pada sektor perdagangan, zakat dihitung berdasarkan aset bersih dari modal dan keuntungan dikurangi utang jatuh tempo sehingga ketentuan nisabnya mengikuti nilai 85 gram emas sebagai standar konversi nilai kekayaan (Hasan, 2021). Perbedaan ketentuan zakat untuk emas, perak, uang, pertanian, dan ternak tersebut sebagaimana yang dirangkum pada tabel menunjukkan bahwa fikih zakat mengatur mekanisme zakat berdasarkan fungsi harta dan potensi kebermanfaatannya (Zulkifli, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan zakat maal merupakan implementasi prinsip syariah yang responsif terhadap jenis dan dinamika harta kepemilikan individu (Ramadhani,

2023).

Perspektif ekonomi makro dan distribusi kesejahteraan, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kestabilan ekonomi masyarakat. Firmansyah (2022) membuktikan bahwa zakat berpotensi menjadi sumber penguatan ekonomi umat jika dikelola dengan sistem distribusi yang tepat sasaran. Wahyudi & Rafiq (2020) juga menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif secara terarah terbukti meningkatkan daya beli mustahik dan memperluas aktivitas ekonomi mikro. Lebih lanjut, penelitian Sholihin (2021) menunjukkan bahwa distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat. Dari perspektif akuntansi zakat, Ibrahim (2023) menegaskan bahwa implementasi PSAK 109 menjadi standar penting dalam transparansi pelaporan zakat agar proses penghimpunan dan penyaluran dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dukungan terhadap fungsi zakat sebagai stabilisator ekonomi juga diperkuat oleh Hamdan (2019) yang menyatakan bahwa zakat mampu menjaga keseimbangan distribusi harta dan memperluas peluang ekonomi bagi golongan mustahik.

Sebelum pendampingan akuntansi zakat harta dilakukan, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam menentukan nisab, menghitung kadar zakat, membedakan kategori harta yang wajib dizakati, serta belum memiliki sistem pencatatan keuangan zakat yang terstruktur sehingga pembayaran zakat sering dilakukan berdasarkan perkiraan dan tidak terukur. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat belum tergali secara optimal dan pengelolaannya tidak terdokumentasi dengan baik. Setelah program pendampingan dilaksanakan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, mampu melakukan perhitungan zakat harta secara mandiri menggunakan rumus yang benar, serta mulai menerapkan format pencatatan akuntansi zakat sebagai alat kontrol dan pelaporan. Selain itu, kesadaran untuk menyalurkan zakat secara tepat dan terukur juga meningkat, sehingga pendayagunaan zakat menjadi lebih akuntabel, transparan, serta berpotensi mendorong optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial bagi penerima zakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pendampingan dan pembahasan mengenai akuntansi zakat harta (al-maal), dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terkait perhitungan zakat masih perlu diperkuat, terutama dalam menentukan nisab, haul, dan kadar zakat sesuai jenis harta seperti emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan peternakan. Data perhitungan yang disajikan menunjukkan bahwa

setiap jenis harta memiliki aturan yang berbeda sehingga diperlukan edukasi yang sistematis agar muzakki mampu menghitung zakat secara tepat dan sesuai ketentuan syariah. Melalui pendampingan ini terlihat peningkatan kemampuan peserta dalam menerapkan rumus perhitungan zakat, membuat pencatatan keuangan sederhana, serta melakukan evaluasi kewajiban zakat secara lebih akuntabel dan terukur. Selain itu, pendampingan ini memperkuat literasi akuntansi zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi umat, mendorong kesadaran pembayaran zakat secara rutin, dan membuka peluang optimalisasi pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan sosial ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menambah pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan perubahan praktik nyata dalam pengelolaan zakat di masyarakat. Ke depan, perlu dilakukan pendampingan lanjutan yang berkesinambungan serta pengembangan sistem pencatatan digital agar perhitungan zakat dapat dilakukan dengan lebih mudah, transparan, dan profesional.

## REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Daud. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Alwi, A. (2021). Implementasi nisab dan haul dalam penetapan zakat maal menurut fikih kontemporer. *Jurnal Masalahah*, 9(1), 12–24.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: BAZNAS, 2022.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa tentang Zakat*. Jakarta: MUI, 2021.

Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fathoni, M. (2023). Reformulasi zakat harta dalam sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 8(2), 66–79.

Firmansyah, D. (2022). Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. *Riwayat: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 6(1), 55–66.

Hamdan, R. (2019). Zakat dalam perspektif ekonomi makro: Stabilitas dan pemerataan. *Islamic Economic Review*, 3(2), 77–91.

Hasan, T. (2021). Penentuan kadar zakat berdasarkan karakteristik harta dalam ekonomi syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 188–201.

- Ibrahim, F. (2023). Model implementasi PSAK 109 dalam tata kelola zakat lembaga amil. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 11(1), 33–49.
- Nurhayati, W., & Samad, R. (2021). Zakat pertanian dan peternakan: Telaah nisab, haul, dan kadar sesuai mazhab ulama. *Ekobis Journal*, 10(2), 35–50.
- Rahmawati, N. (2022). Analisis fiqh zakat maal dan relevansinya dalam ekonomi modern. *Qadhauna: Journal of Islamic Law*, 7(2), 87–103.
- Ramadhani, U. (2023). Struktur fiqh zakat dan implikasi akuntansi pada jenis harta yang berbeda. *Al-Iqtishad Journal*, 15(1), 90–107.
- Rukmana, S. (2019). Ketentuan zakat emas, perak, dan uang dalam fiqh klasik dan kontemporer. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Ekonomi Islam*, 4(1), 55–72.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Sholihin, A. (2021). Efektivitas distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Manajemen ZIS*, 5(2), 144–160.
- Siregar, H., & Munir, A. (2020). Konsep zakat maal dalam literatur fiqh dan implikasi ekonominya. *Tawassuth: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.
- Wahyudi, A., & Rafiq, M. (2020). Pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah UIN*, 4(3), 210–225.
- Yusuf, A. (2020). Pengelolaan zakat maal dalam perspektif fiqh dan modernisasi ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah*, 3(4), 120–135.
- Zulkifli, H. (2022). Analisis komparatif zakat harta simpanan dan zakat hasil panen. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 6(3), 140–152.